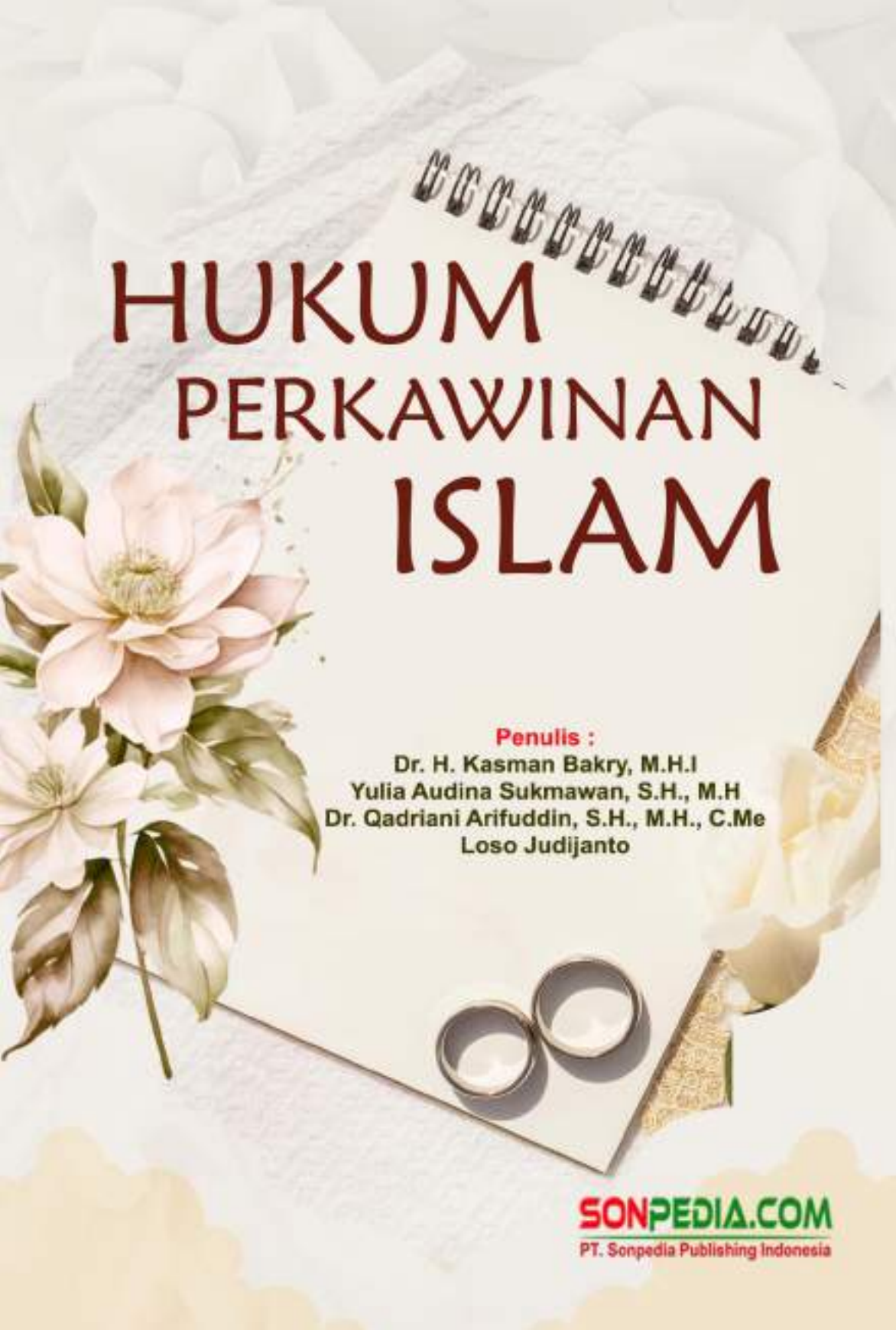




HUKUM PERKAWINAN ISLAM

Penulis :

Dr. H. Kasman Bakry, M.H.I
Yulia Audina Sukmawan, S.H., M.H
Dr. Qadriani Arifuddin, S.H., M.H., C.Me
Loso Judijanto

SONPEDIA.COM

PT. Sonpedia Publishing Indonesia

HUKUM PERKAWINAN ISLAM

Penulis :

Dr. H. Kasman Bakry, M.H.I
Yulia Audina Sukmawan, S.H., M.H
Dr. Qadriani Arifuddin, S.H., M.H., C.Me
Loso Judijanto

Penerbit:

SONPEDIA
Publishing Indonesia

HUKUM PERKAWINAN ISLAM

Penulis :

Dr. H. Kasman Bakry, M.H.I
Yulia Audina Sukmawan, S.H., M.H
Dr. Qadriani Arifuddin, S.H., M.H., C.Me
Loso Judijanto

ISBN : 978-623-514-549-5 (PDF)

Editor:

Sepriano, M.Kom
Efitra, S.Kom., M.Kom

Penyunting :

Ida Kumala Sari

Desain sampul dan Tata Letak:

Yayan Agusdi

Penerbit :

PT. Sonpedia Publishing Indonesia

Redaksi :

Jl. Kenali Jaya No 166 Kota Jambi 36129 Tel +6282177858344

Email: sonpediapublishing@gmail.com

Website: www.buku.sonpedia.com

Anggota IKAPI : 006/JBI/2023

Cetakan Pertama, Maret 2025

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan
cara Apapun tanpa ijin dari penerbit

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini dengan baik. Buku ini berjudul ***“HUKUM PERKAWINAN ISLAM”***. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih bagi semua pihak yang telah membantu dalam penulisan dan penerbitan buku ini.

Buku “*Hukum Perkawinan Islam*” membahas secara komprehensif mengenai aturan dan prinsip perkawinan dalam Islam berdasarkan Al-Qur’an, Hadis, serta pendapat ulama. Pembahasan dimulai dengan Pengantar Hukum Perkawinan Islam, yang menjelaskan makna, tujuan, serta urgensi hukum dalam menjaga ketertiban rumah tangga. Selanjutnya, Dasar-Dasar Hukum Perkawinan Islam mengulas rukun dan syarat pernikahan, seperti mahar, wali, serta ketentuan pernikahan sah menurut syariat.

Bab berikutnya membahas Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Islam, termasuk kewajiban nafkah, hak-hak dalam rumah tangga, serta cara membangun hubungan harmonis. Buku ini juga menyoroti Etika dan Moralitas dalam Perkawinan Islam, seperti pentingnya kesetiaan, komunikasi, serta penyelesaian konflik sesuai ajaran Islam. Dengan pendekatan teoritis dan praktis, buku ini menjadi referensi penting bagi akademisi, mahasiswa, maupun masyarakat umum yang ingin memahami dan menerapkan hukum perkawinan Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Buku ini mungkin masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, saran dan kritik para pemerhati sungguh penulis harapkan. Semoga buku ini memberikan manfaat dan menambah khasanah ilmu pengetahuan.

Makassar, Maret 2025
Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAGIAN 1 PENGANTAR HUKUM PERKAWINAN ISLAM	1
A. DEFINISI DAN KONSEP PERKAWINAN DALAM ISLAM	1
B. LANDASAN HUKUM PERKAWINAN DALAM ISLAM	7
C. TUJUAN DAN HIKMAH PERKAWINAN DALAM ISLAM	11
D. PRINSIP-PRINSIP DASAR PERKAWINAN DALAM ISLAM	15
E. PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FIQH PERBANDINGAN	19
BAGIAN 2 DASAR-DASAR HUKUM PERKAWINAN ISLAM	22
A. PENGERTIAN PERKAWINAN.....	22
B. SAHNYA PERKAWINAN	24
C. TUJUAN PERKAWINAN	24
D. RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN	27
E. ASAS PERKAWINAN	31
F. DASAR HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA	33
BAGIAN 3 HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI – ISTRI DALAM ISLAM	35
A. PENDAHULUAN	35
B. LANDASAN HUKUM HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI – ISTRI DALAM ISLAM	37
C. HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI DALAM ISLAM	40
D. HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI DALAM ISLAM	43
E. KESETARAAN DAN KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PERKAWINAN	46

BAGIAN 4 ETIKA DAN MORALITAS PERKAWINAN DALAM ISLAM	49
A. KONSEP ETIKA DAN MORALITAS DALAM PERKAWINAN ISLAM	49
B. HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF ISLAM	53
C. ETIKA PERGAULAN DAN INTERAKSI DALAM RUMAH TANGGA ISLAM.....	57
D. TANTANGAN MORAL DALAM PERKAWINAN ISLAM DI ERA MODERN.....	61
DAFTAR PUSTAKA	66
TENTANG PENULIS	70

BAGIAN 1

PENGANTAR HUKUM PERKAWINAN ISLAM

A. DEFINISI DAN KONSEP PERKAWINAN DALAM ISLAM

Perkawinan dalam Islam bukan hanya diatur oleh hukum, tetapi juga mencakup dimensi sosial, spiritual, dan moral yang sangat penting bagi umat Islam. Dalam Al-Qur'an dan Hadis, pernikahan dipandang sebagai instrumen yang esensial untuk menjaga keturunan serta memastikan kelangsungan hidup manusia sesuai dengan fitrah yang ditetapkan oleh Allah. Islam memandang perkawinan lebih dari sekadar kontrak sosial atau hubungan fisik antara pria dan wanita, melainkan sebagai perjanjian suci yang mengikat dua individu dengan tanggung jawab moral, hak, dan kewajiban yang saling terkait. Oleh karena itu, pernikahan dalam Islam merupakan suatu ikatan sah antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan membangun keluarga yang harmonis, berdasarkan nilai-nilai keadilan dan kasih sayang. Dalam pandangan Islam, perkawinan adalah komitmen agama yang mencakup tanggung jawab hukum dan moral yang besar.

Perkawinan dalam bahasa Arab disebut "nikah" (النكاح), yang artinya adalah penyatuan antara seorang pria dan wanita dalam sebuah akad yang sah. Secara bahasa, perkawinan berasal dari kata nikah, yang memiliki arti menyatukan atau menggabungkan (Qamus Al-Muhith, 1997). Sementara itu, dalam terminologi fiqh, nikah didefinisikan

sebagai akad yang sah untuk mempersatukan dua orang, yaitu laki-laki dan perempuan, dengan tujuan untuk memperoleh kebahagiaan hidup, menghasilkan keturunan, dan menunaikan tuntutan fitrah manusia sesuai dengan hukum Islam (Abdurrahman, 2015:25). Menurut para ulama fiqh, “nikah” diartikan sebagai kontrak yang sah antara dua pihak, yaitu laki-laki dan perempuan, yang bertujuan untuk menjalin hubungan yang sah menurut syariat Islam dan menghasilkan keturunan yang halal (al-Syinqiti, 2011:47).

Dalam Al-Qur'an, Allah SWT menyebutkan tentang tujuan pernikahan dalam Surah Ar-Rum/30:21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٢١

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Ayat ini menegaskan bahwa pernikahan dalam Islam bertujuan untuk menciptakan keharmonisan dan kasih sayang di antara pasangan suami istri. Tujuan utama dari pernikahan dalam Islam bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga untuk menjaga moralitas, membangun keturunan yang sah, dan mendekatkan diri kepada Allah.

Pernikahan dalam Islam memiliki berbagai tujuan penting, antara lain:

1. Menjaga Keturunan (Nasab)

Dalam Al-Qur'an, Allah menekankan pentingnya menjaga nasab yang sah melalui pernikahan yang halal, yang melahirkan keturunan yang jelas garis keturunannya, serta melarang perkawinan sedarah yang dapat merusak silsilah keturunan, Allah SWT berfirman QS. An-Nisa'/4:23,

حَرَمْتُ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخُوتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبَّائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلِيلُ آبَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ٢٣

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada

masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Ayat ini menunjukkan bahwa hubungan perkawinan dalam Islam memiliki batasan-batasan, syarat dan rukun, sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi keabsahan perkawinan serta menjaga keturunan yang jelas.

2. Menjaga Kehormatan dan Moralitas

Islam juga mengatur pernikahan sebagai cara yang sah untuk menyalurkan kebutuhan biologis, menghindari perzinahan, dan menjaga kesucian individu dan keluarga. Nabi Muhammad SAW bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng).”
(HR. Bukhari Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah bagian dari ajaran Islam yang harus dijalani dengan penuh keikhlasan, bukan hanya sebagai rutinitas sosial, tetapi sebagai ibadah kepada Allah.

3. Membangun Keluarga yang Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah
Keluarga dalam Islam adalah sebuah tempat yang harus dipenuhi dengan kedamaian, kasih sayang, dan rahmat dari Allah. Allah SWT berfirman dalam surah At-Tahrim/66:6,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ... ٦

"Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu."

Ayat ini mengajarkan pentingnya keluarga yang penuh dengan nilai-nilai keimanan dan takwa, untuk menghindari azab neraka dan meraih kebahagiaan hakiki.

Islam juga memberikan pedoman yang jelas mengenai tata cara perkawinan, yang mencakup berbagai aspek hukum dan etika, seperti:

1. Ijab dan Kabul

Dalam hukum Islam, akad nikah harus dilakukan dengan ijab (pernyataan tawaran dari pihak laki-laki) dan kabul (penerimaan dari pihak perempuan) yang sah. Hal ini merupakan elemen dasar dalam pernikahan yang sah dalam Islam (al-Syafi'i, 1990:97).

2. Kewajiban Suami dan Istri

Suami memiliki kewajiban untuk memberi nafkah dan perlindungan kepada istrinya, sementara istri memiliki kewajiban untuk menjaga kehormatan dan membantu suami dalam

menjalankan kehidupan rumah tangga. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2:228,

... وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ... ٢٢٨

"Dan bagi mereka (perempuan) ada hak yang seimbang dengan kewajiban mereka menurut cara yang ma'ruf."

Ayat ini menekankan prinsip kesetaraan hak dan kewajiban dalam hubungan suami istri, dengan menegakkan keadilan dan kebaikan.

3. Wali dalam Nikah

Salah satu aspek penting dalam pernikahan Islam adalah adanya wali, yang berfungsi untuk melindungi hak-hak perempuan dalam pernikahan. Wali harus berperan dalam meminimalisir potensi penyalahgunaan, serta memastikan kesepakatan dalam pernikahan dilakukan dengan cara yang sah. Hal ini dipertegas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ

"Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali." (HR. Ahmad).

Perkawinan dalam Islam juga dipandang berbeda-beda oleh berbagai mazhab fiqh, meskipun prinsip dasarnya tetap sama. Dalam mazhab Hanafi, pernikahan antara seorang wanita Muslimah dan pria non-Muslim dapat diterima jika pria tersebut adalah Ahli Kitab, sementara dalam mazhab Maliki dan Syafi'i, pernikahan tersebut tidak sah. Perbedaan ini menunjukkan

fleksibilitas fiqh dalam menanggapi berbagai situasi dan konteks sosial yang berubah-ubah sepanjang waktu (al-Ghazali, 2001:136).

B. LANDASAN HUKUM PERKAWINAN DALAM ISLAM

Perkawinan dalam Islam bukan sekadar hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan, tetapi merupakan bagian dari sistem hukum Islam yang memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an, Hadis, dan sumber hukum Islam lainnya. Islam mengatur perkawinan dengan ketentuan yang jelas, baik dari segi prosedur, hak dan kewajiban pasangan, hingga penyelesaian hukum jika terjadi permasalahan dalam rumah tangga. Landasan hukum perkawinan ini menjadi pedoman utama dalam menjalankan kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Hukum perkawinan dalam Islam didasarkan pada beberapa sumber utama, yaitu:

1. Al-Qur'an sebagai Sumber Utama Hukum Perkawinan

Al-Qur'an merupakan sumber hukum tertinggi dalam Islam yang menjadi pedoman dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hukum perkawinan. Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang mengatur tentang pernikahan, mulai dari ketentuan akad, hak dan kewajiban suami istri, hingga perceraian. Salah satu ayat yang menegaskan pentingnya pernikahan dalam Islam adalah QS. An-Nisa/4:1,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ١

"Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari dirinya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan (menggunakan) nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu."

Ayat ini menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia dalam pasangan laki-laki dan perempuan serta mengatur hubungan antara mereka dalam ikatan pernikahan yang sah. Oleh karena itu, dalam Islam, pernikahan bukan hanya kebutuhan biologis tetapi juga sebuah bentuk ibadah kepada Allah yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah. Selain itu, dalam QS. Ar-Rum/30:21, Allah menegaskan tujuan pernikahan,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٢١

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Dari ayat-ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum perkawinan dalam Islam berlandaskan pada prinsip keadilan, ketentraman, dan kasih sayang antara suami dan istri.

2. Hadis sebagai Penjelas dan Penguat Hukum Perkawinan

Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an yang menjelaskan secara lebih rinci ketentuan-ketentuan dalam perkawinan. Rasulullah SAW telah memberikan banyak tuntunan tentang pernikahan, mulai dari keutamaan menikah, rukun dan syarat nikah, hingga larangan-larangan dalam pernikahan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda:

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

"Menikah adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia bukan dari golonganku." (HR. Al-Bukhari, No. 5063).

Hadis ini menunjukkan bahwa pernikahan merupakan bagian dari ajaran Islam yang harus dijalankan oleh umat Muslim. Pernikahan dalam Islam bukan hanya sekadar kebiasaan sosial, tetapi juga merupakan sunnah Rasulullah yang memiliki nilai ibadah. Selain itu, Rasulullah juga menjelaskan tentang kriteria memilih pasangan dalam hadis berikut:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرُبَّتْ يَدَاكَ

"Wanita dinikahi karena empat hal: hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah yang memiliki agama, niscaya engkau beruntung." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Dari hadis ini, Islam memberikan tuntunan bahwa dalam memilih pasangan hidup, aspek agama harus menjadi prioritas utama. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa rumah tangga yang dibangun berdasarkan nilai-nilai Islam akan membawa kebahagiaan dan keberkahan.

3. Ijma' dan Qiyas dalam Hukum Perkawinan

Selain Al-Qur'an dan Hadis, hukum perkawinan dalam Islam juga didasarkan pada ijma' (kesepakatan para ulama) dan qiyas (analogi hukum). Para ulama telah sepakat bahwa pernikahan adalah suatu hal yang dianjurkan dan memiliki berbagai ketentuan hukum tergantung pada kondisi individu.

Menurut Imam Al-Syafi'i dalam Kitab *al-Umm*, hukum menikah bisa menjadi wajib bagi seseorang yang mampu secara finansial dan khawatir terjerumus dalam perbuatan zina (Al-Syafi'i, 1990:205). Namun, bagi seseorang yang belum mampu memberikan nafkah, pernikahan bisa menjadi makruh atau bahkan haram jika dapat menimbulkan mudarat. Sedangkan dalam mazhab Hanafi, dijelaskan bahwa hukum menikah bisa berbeda-beda tergantung pada kondisi seseorang, sebagaimana disebutkan dalam Kitab *Badā'i al-Ṣanā'i* oleh Al-Kasani (Al-Kasani, 2003:98).

4. Perundang-undangan Islam dalam Konteks Negara Muslim

Dalam konteks modern, banyak negara Muslim yang telah mengadopsi hukum perkawinan Islam ke dalam sistem hukum nasional mereka. Misalnya, di Arab Saudi, hukum perkawinan didasarkan pada Mazhab Hanbali, sementara di Indonesia, hukum perkawinan Islam dikodifikasikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kodifikasi hukum perkawinan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pernikahan yang dilaksanakan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam, serta memiliki kekuatan hukum yang diakui oleh negara.

C. TUJUAN DAN HIKMAH PERKAWINAN DALAM ISLAM

Perkawinan dalam Islam tidak hanya dianggap sebagai hubungan sosial antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah dan sunnah Rasulullah SAW. Islam menetapkan tujuan dan hikmah perkawinan yang mencakup aspek duniawi dan ukhrawi. Pernikahan bukan sekadar ikatan biologis, tetapi merupakan institusi yang memiliki nilai spiritual, moral, dan hukum. Dengan pernikahan, individu dapat menjaga kesucian diri, memperoleh ketenangan jiwa, serta membangun keluarga yang harmonis dan penuh keberkahan. Oleh karena itu, Islam menetapkan tujuan dan hikmah tertentu dalam perkawinan yang harus dipahami dan diterapkan dalam kehidupan rumah tangga. Islam menetapkan beberapa tujuan utama dalam perkawinan, yang tidak hanya

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai ketenangan jiwa, membangun keluarga yang sakinah, dan menjaga tatanan sosial yang baik.

1. Memenuhi Fitrah Manusia dan Menyalurkan Naluri Secara Halal
Setiap manusia memiliki naluri dan kebutuhan biologis yang harus disalurkan dengan cara yang halal. Dalam Islam, perkawinan adalah satu-satunya cara yang sah untuk menyalurkan dorongan ini tanpa melanggar batasan syariah. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an,

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٤٩

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)." (QS. Az-Zariyat: 49).

Ayat ini menegaskan bahwa Allah telah menciptakan manusia berpasangan, sehingga fitrah ini harus disalurkan dengan cara yang sah. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadisnya:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

"Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu, maka menikahlah. Karena sesungguhnya (pernikahan) itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan." (HR. Al-Bukhari, No. 5066).

Dari ayat dan hadis ini, jelas bahwa tujuan utama pernikahan adalah menjaga kesucian diri dan menyalurkan fitrah manusia secara halal.

2. Membangun Keluarga yang Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah
Islam menetapkan pernikahan sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan dan ketenangan jiwa bagi pasangan suami istri. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang dan belas kasihan." (QS. Ar-Rum: 21).

Dari ayat ini, jelas bahwa tujuan perkawinan bukan hanya untuk melahirkan keturunan, tetapi juga untuk membangun keluarga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Prinsip sakinah (ketenangan), mawaddah (cinta), dan rahmah (kasih sayang) adalah dasar dalam kehidupan rumah tangga Islam.

3. Menjaga Keturunan dan Keberlanjutan Umat
Pernikahan dalam Islam juga bertujuan untuk menjaga keturunan dan membangun generasi yang berkualitas. Islam menekankan pentingnya memiliki anak yang sah dalam pernikahan agar nasabnya jelas dan hak-haknya terlindungi. Allah SWT berfirman:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

٧٢ ...

"Dan Allah menjadikan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, dan menjadikan anak-anak dan cucu-cucu bagimu dari istri-istri itu, serta memberimu rezeki dari yang baik-baik." (QS. An-Nahl: 72).

Ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah jalan untuk melanjutkan keturunan yang sah, yang menjadi bagian dari keberlanjutan umat Islam.

4. Menjaga Stabilitas Sosial dan Mencegah Kerusakan Moral

Islam sangat menekankan pentingnya perkawinan dalam menjaga moralitas dan ketertiban sosial. Melalui pernikahan, masyarakat dapat terhindar dari perbuatan zina dan penyimpangan lainnya. Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

"Apabila seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam separuh yang tersisa." (HR. Al-Baihaqi).

Hadis ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah jalan untuk menjaga diri dari berbagai bentuk kemaksiatan dan penyimpangan moral.

D. PRINSIP-PRINSIP DASAR PERKAWINAN DALAM ISLAM

Perkawinan dalam Islam bukan hanya sekadar ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga merupakan perjanjian suci (*miṣāqan ghalīẓan*) yang mengandung tanggung jawab besar bagi kedua belah pihak. Islam mengatur pernikahan dengan prinsip-prinsip dasar yang harus dipahami dan diterapkan agar tujuan perkawinan dapat tercapai sesuai dengan ketentuan syariah. Prinsip-prinsip ini mencerminkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, tanggung jawab, dan kasih sayang yang menjadi landasan dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Islam menetapkan sejumlah prinsip yang menjadi pedoman dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan sesuai dengan ajaran syariah. Beberapa prinsip utama dalam perkawinan Islam adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Kesukarelaan dan Tanpa Paksaan

Pernikahan dalam Islam harus didasarkan pada kesukarelaan kedua belah pihak, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak boleh ada paksaan dalam perkawinan, karena pernikahan adalah sebuah ikatan yang membutuhkan persetujuan dan kerelaan dari kedua calon mempelai. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda,

لَا تُنْكَحُ الْأَيُّمُ حَتَّى تُسَأَلَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبُكَرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ

"Janda tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai pendapatnya, dan gadis tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai izinnya." (HR. Muslim, No. 1419).

Hadis ini menunjukkan bahwa Islam memberikan hak kepada perempuan untuk memberikan persetujuan dalam pernikahan, dan tidak boleh ada unsur pemaksaan. Kesukarelaan dalam pernikahan ini juga berlaku bagi pihak laki-laki, yang harus menikah dengan niat yang tulus dan bukan karena tekanan sosial atau ekonomi.

2. Prinsip Kesetaraan dan Keseimbangan antara Pasangan

Islam menekankan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara dalam perkawinan, dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Kesetaraan ini bukan berarti persamaan dalam segala hal, tetapi keseimbangan dalam hak dan kewajiban sesuai dengan fitrah masing-masing. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an,

... وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ ... ٢٢٨

"Dan bagi mereka (perempuan) ada hak yang seimbang dengan kewajiban mereka menurut cara yang ma'ruf."

Ayat ini menegaskan bahwa suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan dengan prinsip keadilan. Suami sebagai kepala rumah tangga memiliki tanggung jawab dalam menafkahi dan melindungi keluarga, sementara istri memiliki peran dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan mendidik anak-anak.

3. Prinsip Keadilan dalam Rumah Tangga

Keadilan merupakan prinsip utama dalam rumah tangga Islam, terutama bagi mereka yang menjalankan praktik poligami. Islam mengizinkan poligami dalam batasan tertentu, tetapi dengan syarat bahwa suami harus berlaku adil terhadap istri-istrinya. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ... ٣

"Jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (nikahilah) satu orang saja." (QS. An-Nisa: 3).

Keadilan dalam rumah tangga tidak hanya berkaitan dengan poligami, tetapi juga dalam berbagai aspek lain, seperti dalam pembagian nafkah, perhatian, dan kasih sayang antara suami dan istri. Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana beliau memperlakukan istri-istrinya dengan penuh keadilan, baik dalam hal materi maupun emosional.

- ### 4. Prinsip Tanggung Jawab dan Amanah dalam Ikatan Perkawinan
- Pernikahan dalam Islam merupakan amanah yang harus dijaga oleh kedua belah pihak. Suami memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah, perlindungan, dan bimbingan agama kepada istri dan anak-anaknya, sementara istri bertanggung jawab dalam menjaga rumah tangga dan mendukung suami dalam menjalankan tanggung jawabnya. Allah SWT berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ...

٣٤

"Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka telah memberikan nafkah dari hartanya." (QS. An-Nisa: 34).

Ayat ini menunjukkan bahwa suami memiliki kewajiban untuk menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dalam rumah tangga, bukan sebagai penguasa yang sewenang-wenang. Sebaliknya, istri juga harus menjalankan perannya dengan baik sebagai pendamping yang mendukung suami dalam kebaikan.

5. Prinsip Musyawarah dan Kesepakatan dalam Rumah Tangga
Islam mengajarkan bahwa dalam setiap permasalahan rumah tangga, suami dan istri harus bermusyawarah untuk mencari solusi terbaik. Musyawarah dalam rumah tangga mencerminkan nilai kebijaksanaan dan kasih sayang antara pasangan suami istri. Dalam praktik kehidupan rumah tangga, musyawarah diperlukan dalam berbagai aspek, seperti dalam pengambilan keputusan yang menyangkut anak-anak, pengelolaan ekonomi keluarga, serta penyelesaian konflik. Rasulullah SAW pun dalam kehidupan rumah tangganya selalu bermusyawarah dengan istri-istrinya, sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan saling mendukung.

E. PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FIQH PERBANDINGAN

Hukum perkawinan dalam Islam memiliki dasar yang kuat dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama dari berbagai mazhab fiqh, terutama dalam aspek teknis pernikahan seperti wali, mahar, dan talak. Selain itu, hukum perkawinan Islam juga berinteraksi dengan hukum positif di berbagai negara, yang berusaha mengadopsi nilai-nilai syariah dalam sistem perundang-undangan modern. Perbandingan antara fiqh mazhab, hukum Islam secara umum, dan hukum positif memberikan wawasan mengenai bagaimana Islam mengatur pernikahan serta bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam konteks negara modern.

Fiqh Islam terdiri dari berbagai mazhab yang memiliki pendekatan hukum yang berbeda dalam menetapkan ketentuan pernikahan. Secara umum, rukun dan syarat perkawinan disepakati oleh para ulama, namun terdapat perbedaan dalam beberapa aspek hukum yang lebih rinci. Berikut adalah perbandingan hukum perkawinan menurut empat mazhab utama dalam Islam:

1. Rukun dan Syarat Nikah dalam Berbagai Mazhab

Para ulama fiqh sepakat bahwa pernikahan dalam Islam memiliki rukun utama, yaitu:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali
- d. Dua orang saksi

e. Ijab dan kabul

Namun, terdapat perbedaan dalam syarat sahnya perkawinan di antara mazhab-mazhab fiqh. Mazhab Hanafi menganggap wali bukan sebagai rukun yang mutlak dalam pernikahan. Seorang perempuan yang baligh dan berakal dapat menikahkan dirinya sendiri tanpa wali jika dianggap mampu membuat keputusan sendiri. Mazhab Hanafi juga mengizinkan perempuan menikah tanpa izin wali, asalkan pernikahannya dengan laki-laki yang sepadan (*kufu*).

Mazhab Maliki mewajibkan keberadaan wali dalam setiap akad nikah, karena perempuan dianggap membutuhkan perlindungan dari wali dalam pernikahan, dan menyatakan bahwa pernikahan tanpa wali dianggap tidak sah.

Mazhab Syafi'i menganggap wali sebagai syarat mutlak dalam akad nikah. Perempuan tidak diperbolehkan menikah tanpa izin walinya. Mazhab Syafi'i memegang prinsip bahwa wali yang berhak menikahkan perempuan adalah ayahnya, kemudian keluarga terdekat berdasarkan urutan nasab.

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa wali wajib ada dalam pernikahan, tetapi memberikan keleluasaan bagi perempuan dalam memilih pasangan hidupnya. Jika wali enggan menikahkan tanpa alasan syar'i, perempuan boleh mengajukan wali hakim.

2. Hukum Mahar dalam Perkawinan

Mahar adalah hak mutlak istri dalam pernikahan. Para ulama berbeda pendapat mengenai besaran mahar dan ketentuannya. Mazhab Hanafi menetapkan bahwa mahar tidak memiliki batas minimal, tetapi disarankan sesuai dengan kemampuan suami. Mazhab Maliki mewajibkan mahar minimal sebesar 3 dirham. Adapun Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali tidak menentukan batas minimal, tetapi harus memiliki nilai yang dianggap berharga. Allah SWT berfirman,

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ... ٤

"Berikanlah mahar kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan." (QS. An-Nisa: 4).

Hukum perkawinan dalam Islam telah mengalami kodifikasi dalam berbagai perundang-undangan negara-negara Muslim. Setiap negara memiliki sistem hukum yang mengadaptasi hukum Islam ke dalam konteks hukum nasional. Di Indonesia, hukum perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

BAGIAN 2

DASAR-DASAR HUKUM PERKAWINAN ISLAM

A. PENGERTIAN PERKAWINAN

Perkawinan atau pernikahan disebut dalam literatur fiqh Arab dengan dua kata yaitu “nikah” dan “*zawaj*”. Kedua kata tersebut digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab serta banyak ditemukan dalam Al-Qur’an dan hadis nabi. Perkawinan menurut Islam adalah akad suci yang kuat dan teguh antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama membentuk keluarga yang Kekal, beradab, penuh kasih sayang, damai, bahagia, dan abadi. Bagian 2 Kompendium Hukum Islam (HKI) menunjukkan bahwa pernikahan merupakan perjanjian yang sangat kuat (*miitsaaqan ghaliizhan*) untuk mematuhi perintah Allah Swt dan melakukannya adalah sebuah ibadah. Apabila pengertian tersebut dibandingkan dengan pengertian yang tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan 1974, pada dasarnya tidak ada perbedaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan masyarakat dalam perkawinan ialah sebagai berikut:

1. Makna ikatan lahir batin.
2. Antara laki-laki dan perempuan.
3. Suami dan istri membentuk keluarga yang bahagia.
4. Berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.” Sedangkan berdasarkan Kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 2 berbunyi “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqaan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”

Jadi berdasarkan perundangan ini perkawinan merupakan ikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita sehingga dengan istilah lain dipersepsikan perkawinan disamakan dengan perikatan (*verbindtenis*). Namun hal ini berbeda sebagaimana dalam konsep KUHPerdara dimana memandang bahwa soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata dan dalam Pasal 81 KUHPerdara bahwa tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan sebelum kedua belah pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka bahwa perkawinan dihadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung. Pasal 81 tersebut diperkuat oleh Pasal 530 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa seorang petugas agama yang melakukan upacara perkawinan yang hanya dapat dilangsungkan dihadapan Pejabat Catatan Sipil, sebelumnya dinyatakan kepadanya bahwa pelangsungan dihadapan pejabat itu sudah dilakukan diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

B. SAHNYA PERKAWINAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan dinyatakan sah apabila sesuai dengan pasal 2 ayat (1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam Kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 4 berbunyi “Perkawinn adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

Jadi dapat disimpulkan perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama, kepercayaan dan perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan harus dicatatkan, tujuan dari pencatatan ini adalah mengikuti peraturan yang berlaku dalam peraturan pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diatur juga di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah Talak dan Rujuk.

C. TUJUAN PERKAWINAN

Berdasarkan Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa serta mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan Rahma.

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 menjelaskan tentang perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Sedangkan tujuan perkawinan berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 berbunyi “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pernikahan adalah perintah agama dan setiap perintah agama adalah bagian dari ibadah kepada sang pencipta. Dalam hal ini, Al-Qur'an terlebih dahulu telah mengulas beberapa tujuan perkawinan yang dapat dirangkum sebagaimana berikut:

1. Untuk membentuk kehidupan keluarga yang sakinah. Anjuran menikah dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan Rahmah termaktub dalam QS Ar-Ruum [30]:21.
2. Untuk menjaga diri dari perbuatan Jinnah. Dalam menjalani kehidupan, banyak perbuatan mengerikan lebih khusus perbuatan zina yang mampu menjatuhkan seseorang ke lobang dosa. Salah satu perbuatan zina yang marak dilakukan aja ataupun dewasa pada jaman ini adalah pergaulan bebas. Oleh karenanya, bagi seseorang yang telah mampu secara fisik, mental, dan psikis nya dianjurkan untuk menikah agar terjaga dari perbuatan zina. termaktub dalam QS Isra' [17]:32.
3. Untuk menciptakan rasa kasih sayang. Rasa kasih sayang akan tumbuh di antara dua orang yang terikat dengan perkawinan. Munculnya rasa kasih sayang ini merupakan salah satu tujuan

perkawinan yang telah diri dari Allah Swt. Tujuan ini termaktub dalam QS Ar-Ruum [30]:21.

4. Untuk melaksanakan ibadah. Perkawinan adalah ibadah, perkawinan merupakan salah satu upaya mengingat Allah Swt. Adanya tujuan perkawinan ini didasarkan pada QS adz-Dzariyat [51]:49.
5. Untuk pemenuhan kebutuhan seksual. Tujuan lain perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi Fitrah manusia dalam hal pemuasan seksual. Untuk memenuhi kebutuhan ini, seorang pria dan wanita harus mematuhi hukum syariah yakni dengan melangsungkan perkawinan. Dengan begitu, apa yang diharamkan baginya akan menjadi halal dalam pandangan agama. Anjuran pemenuhan kebutuhan seksual dalam hubungan rumah tangga secara implisit disebut dalam QS al-Baqarah [2]:187.

Berikut beberapa tujuan menikah dalam islam menurut Al-Qur'an dan Hadits, beserta keutamaannya sesuai sabda Nabi SAW:

1. Melaksanakan Sunnah Rasul.
2. Memperkuat Ibadah sebagai Benteng Kokoh Akhlaq Manusia.
3. Menyempurnakan Agama.
4. Mengikuti Perintah Allah SWT.
5. Mendapatkan Keturunan.
6. Menenangkan Hati dalam Beribadah.
7. Membangun Generasi Beriman.
8. Memperoleh Ketenangan.

D. RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN

Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam mengerjakan sesuatu. Jika tidak ada, maka suatu pekerjaan tidak dapat dilaksanakan. Atau dianggap tidak terlaksana. Rukun perkawinan adalah sesuatu yang harus ada agar perkawinan dapat dilaksanakan. Di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dikatakan bahwa, "Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a. Calon Suami; b. Calon Isteri; c. Wali nikah; d. Dua orang saksi dan; e. Ijab dan Kabul." Jadi, Rukun perkawinan adalah adanya lima hal ini. Yaitu, adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan, Ijab Kabul. Masing-masing rukun ini ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Adapun tentang syarat akan didiskusikan lebih detail.

Dalam pandangan Islam, telah ditetapkan rukun dan syarat perkawinan seperti yang terdeskripsi di bawah ini:

1. Calon Mempelai Pria. Calon pengantin pria yang mempersunting mempelai wanita sekaligus pengucap qabul di hadapan wali nikah tentu harus ada dalam perkawinan.
2. Calon Mempelai Wanita. Pernikahan tidak akan terjadi apabila calon mempelai wanita tidak diketahui. Hal ini karena perkawinan adalah peristiwa sakral yang dilakukan antara pria dan wanita.
3. Wali. Menurut Imam Syafi'i, perwalian merupakan persoalan yang sangat penting dalam perdebatan perkawinan karena tanpa wali, pernikahan tidak akan terlaksana. Oleh karena itu, wali menjadi syarat sah dalam perkawinan. Ditegaskan ulang bahwa

kehadiran wali merupakan salah satu dasar perkawinan yang artinya tanpa kehadiran wali, perkawinan dianggap tidak sah.

Adapun hadis yang mengharuskan wali dalam perkawinan dan melarang wanita menikahkan dirinya sendiri. Hadis nabi tersebut diriwayatkan oleh Turmuzi dari Aisyah bahwa, "wanita yang menikahkan tanpa izin walinya maka pernikahannya batal (Nabi Muhammad saw. mengatakan paling banyak tiga kali hingga batalnya nikah)".

Persoalan perwalian ini juga diterangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab IV Rukun dan Syarat Perkawinan Bagian Ketiga Pasal 19 bahwa, "wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya".

Perlu diketahui pula syarat-syarat menjadi seorang wali adalah beragama Islam, baligh, berakal sehat, berjenis kelamin laki-laki, dan adil. Sifat adil yang dimaksud adalah wali tidak memperoleh tekanan dari siapapun. Adapun menurut Imam Syafi'i, seseorang yang dianggap sah bertindak sebagai wali ialah yang memiliki garis keturunan dan dapat pula yang ditunjuk untuk mewakilinya. Seseorang yang dimaksud adalah:

- a. ayah;
- b. kakek dan seterusnya garis ke atas dari garis laki-laki;
- c. saudara laki-laki kandung;
- d. saudara laki-laki seayah;

- e. kemenakan laki-laki kandung;
- f. kemenakan laki-laki seayah;
- g. paman kandung,
- h. paman seayah;
- i. saudara sepupu laki-laki seayah;
- j. wali sultan (penguasa tertinggi) yang disebut juga hakim, (bukan qadli, hakim pengadilan); dan
- k. orang yang ditunjuk oleh mempelai bersangkutan (wali muhakkam).

Wali sultan, wali hakim, dan wali muhakkam merupakan wali jauh yang dapat digunakan haknya menjadi wali apabila wali yang lebih dekat yaitu wali nasab (wali nasab yaitu wali yang telah disebut seperti di atas) tidak ada atau tidak memenuhi syarat-syarat menjadi wali. Wali yang lebih jauh hanya dapat menjadi wali apabila mendapat kekuasaan dari wali yang lebih dekat. Apabila pemberian kuasa tidak ada maka perwalian berpindah kepada sultan atau yang diberi kuasa oleh kepala negara.

Di Indonesia, kepala negara adalah presiden yang telah memberi kuasa kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk bertindak sebagai wali hakim. Satu hal yang harus diperhatikan bahwa yang dimaksud dengan wali hakim bukanlah hakim pengadilan. Perwalian nasab pindah kepada perwalian hakim apabila:

- a. wali nasab memang tidak ada;
- b. wali nasab bepergian jauh atau tidak ditempat;

- c. wali nasab kehilangan hak perwaliannya;
- d. wali nasab sedang menjalani haji/umrah; dan
- e. wali nasab menolak memilih sebagai wali.

Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dari perempuan di bawah perwaliannya. Hal ini terjadi apabila seorang wanita kawin dengan sepupu kandung atau seayah.

4. Saksi. Suatu perkawinan tidak sah jika tidak disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua orang saksi. Sebagaimana hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa, "tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi saja".

Adapun syarat-syarat untuk menjadi Saksi dalam akad nikah antara lain laki-laki muslim, berakal sehat, baligh, adil, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu. Saksi juga harus hadir dan menyaksi-kan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah ketika akad berlangsung (Pasal 26 Bab IV Rukun dan Syarat Perkawinan Bagian Keempat).

Saksi dipandang sangat penting sebab ia sangat menentukan sah tidaknya ijab qabul yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dengan wali pihak calon mempelai perempuan. Selain itu, saksi juga menjadi sangat penting karena untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan kepastian hukum bagi masyarakat. Di sisi lain, bagi suami istri tidak dengan mudah dapat mengingkari ikatan perjanjian perkawinan yang suci tersebut.

5. Ijab dan Qabul. Salah satu dasar dan syarat perkawinan adalah adanya kesepakatan yang jelas dalam bentuk persetujuan dan penerimaan. Ijab diucapkan oleh wali pihak pengantin wanita, sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan oleh pengantin pria. Dengan demikian, ijab qabul merupakan pokok perkawinan.

Akad nikah sebagai penentu sah atau tidaknya perkawinan dalam hukum Islam dijamin kelangsungannya oleh hukum. Menurut hukum syara, perjanjian pranikah berarti sesuatu yang memungkinkan seseorang untuk melakukan hubungan seksual dengan menggunakan kata-kata menikah diikuti pernyataan persetujuan dan kesepakatan antara wali dan calon pengantin pria.

E. ASAS PERKAWINAN

Ada enam asas yang prinsipil konsep perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan yaitu:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap

perkawinan "harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila ia dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
4. Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan, secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan kedudukan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

Di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan.” Pada ayat ini menjelaskan syarat poligami yaitu mendapatkan izin dari pengadilan, serta pasal

3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat asas perkawinan yaitu asas monogami, yang berbunyi “ayat (1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Ayat (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang berkepentingan.” Di dalam pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa asas yang terdapat dalam undang-undang tersebut adalah asas monogami terbuka yang berarti terbuka untuk bisa poligami.

F. DASAR HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

Hukum Islam yang berlaku bagi umat Islam di Inonesia dapat dibagi dua, yaitu (1) hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis, yaitu (sebagian) hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda di dalam masyarakat yang disebut dengan istilah mu'âmalât. Artinya, bagian dari hukum Islam ini menjadi hukum positif berdasarkan atau karena ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan, seperti hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan wakaf. Bagian hukum ini memerlukan bantuan penyelenggara negara untuk menjalankannya secara sempurna; dan (2) hukum Islam yang berlaku secara normatif adalah (bagian) hukum Islam yang mempunyai sanksi kemasyarakatan dan mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, seperti kaidah hukum Islam tentang pelaksanaan ibadah-ibadah murni: shalat, puasa, zakat, dan lain-lain; juga tentang kesadaran manusia untuk tidak melakukan perbuatan yang

diharamkan, seperti berjudi, mencuri, berzina, dan lain-lain. Bagian hukum ini tidak memerlukan bantuan penyelenggara negara untuk menjalankannya. Dijalankan atau tidaknya hukum Islam yang bersifat normatif ini, bergantung pada tingkatan iman dan takwa serta akhlak umat Islam itu sendiri. Dengan kata lain, pelaksanaannya bergantung pada kuat atau lemahnya kesadaran masyarakat muslim mengenai norma-norma hukum yang bersifat normatif itu.

BAGIAN 3

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI – ISTRI DALAM ISLAM

A. PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam merupakan sebuah ikatan sakral yang tidak hanya mengandung dimensi sosial, tetapi juga aspek spiritual dan hukum. Islam memandang pernikahan sebagai sarana untuk membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera, yang disebut dengan konsep *sakinah, mawaddah, wa rahmah* (ketenangan, cinta, dan kasih sayang) sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Rum/30: 21

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Pernikahan dalam Islam juga mengandung konsekuensi hukum, yang mencakup hak dan kewajiban antara suami dan istri. Allah SWT telah menetapkan prinsip keseimbangan dalam hak dan kewajiban suami-istri agar kehidupan rumah tangga berjalan dengan baik dan penuh keberkahan. QS. Al-Baqarah/2: 228 menegaskan:

"Dan mereka (para istri) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut..."

Namun, dalam praktiknya, masih banyak permasalahan dalam rumah tangga yang muncul akibat ketidakseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban ini. Beberapa pasangan mungkin kurang memahami peran masing-masing sehingga menimbulkan konflik dan bahkan berujung pada perceraian. Hal ini sesuai dengan data yang dirilis oleh Kementerian Agama RI, yang menunjukkan bahwa faktor ekonomi, kurangnya komunikasi, dan ketidakseimbangan peran menjadi beberapa penyebab utama perceraian di Indonesia.

Ulama sepakat bahwa Islam telah memberikan pedoman jelas terkait hak dan kewajiban suami-istri, yang tertuang dalam berbagai kitab fiqh klasik seperti *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah dan *Bidayat al-Mujtahid* karya Ibnu Rusyd. Dalam kitab-kitab tersebut, dijelaskan bahwa suami bertanggung jawab atas nafkah dan kepemimpinan dalam rumah tangga, sementara istri memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan baik serta dijamin kebutuhannya secara material dan emosional.

Selain itu, dalam konteks hukum nasional, hak dan kewajiban suami-istri juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 30 UU

Perkawinan disebutkan bahwa suami dan istri memiliki kewajiban untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan sejahtera berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum nasional sejalan dalam memberikan pedoman terkait pernikahan.

Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam Islam menjadi sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan rumah tangga. Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis hak dan kewajiban masing-masing pasangan dalam pernikahan berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an, Hadis, serta pandangan ulama dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dengan pemahaman yang benar, diharapkan pasangan suami-istri dapat menjalankan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh keberkahan sesuai dengan tuntunan Islam.

B. LANDASAN HUKUM HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI – ISTRI DALAM ISLAM

Landasan hukum hak dan kewajiban suami-istri dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, diperkuat oleh pandangan ulama fiqh dari berbagai mazhab, serta diterapkan dalam hukum positif di Indonesia. Pemahaman yang benar mengenai landasan ini sangat penting agar suami-istri dapat menjalankan peran mereka dengan baik dan menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, sesuai dengan ajaran Islam.

1. Al-Qur'an dan Hadis

Dalam Islam, sumber utama yang menjadi pedoman dalam pernikahan adalah Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an menegaskan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Selain itu, Al-Qur'an juga menegaskan bahwa suami-istri harus saling melengkapi dan menjadi pakaian satu sama lain, yakni dalam QS. Al-Baqarah/2: 187: *"Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka..."*

Hadis Nabi juga banyak membahas tentang hubungan suami-istri. Rasulullah ﷺ bersabda:

"Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah yang terbaik terhadap istriku." (HR. Tirmidzi)

Hadis ini menekankan pentingnya perlakuan yang baik dalam hubungan rumah tangga, di mana suami harus memperlakukan istrinya dengan kasih sayang dan penghormatan.

2. Pandangan Fiqh dalam Berbagai Mazhab

Dalam kajian fiqh, para ulama dari berbagai mazhab seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali memiliki pandangan yang relatif seragam mengenai hak dan kewajiban suami-istri. Imam Abu Hanifah menekankan bahwa hak dan kewajiban suami-istri harus berjalan seimbang, dengan suami sebagai pemimpin (*qawwam*) yang bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarga, sementara istri memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan baik dan perlindungan.

Dalam *Al-Majmu'* karya Imam Nawawi, disebutkan bahwa suami wajib memenuhi nafkah istri sesuai dengan kemampuannya, sementara istri berkewajiban menjaga kehormatan dan tanggung jawab rumah tangga. Imam Malik dalam *Al-Muwatta'* juga menyebutkan bahwa hubungan suami-istri harus didasarkan pada keadilan dan keikhlasan dalam menjalankan perannya masing-masing.

3. Peraturan Perundang-Undangan terkait

Di Indonesia, hak dan kewajiban suami-istri juga telah diatur dalam berbagai regulasi. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa suami adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab atas nafkah dan kesejahteraan keluarga, sementara istri memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang layak dan dijamin kesejahteraannya.

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77 ayat (1) menyatakan bahwa "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu yang diperlukan bagi kehidupan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya." Peraturan ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum nasional, konsep hak dan kewajiban suami-istri tetap mengacu pada prinsip-prinsip Islam, dengan tetap memperhatikan aspek keadilan dan kesetaraan dalam pernikahan.

C. HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI DALAM ISLAM

Hak dan kewajiban suami dalam Islam bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh keberkahan. Suami tidak hanya berhak atas penghormatan dan ketaatan istri, tetapi juga harus bertanggung jawab dalam menafkahi, membimbing, dan memperlakukan istri dengan baik. Dengan memahami hak dan kewajiban ini, pernikahan dalam Islam dapat menjadi sarana untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dalam Islam, suami memiliki hak-hak tertentu yang dijamin oleh syariat. Hak-hak ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam hubungan suami-istri. Beberapa hak suami yang utama adalah sebagai berikut:

1. Hak Kepemimpinan dalam Rumah Tangga

Suami diberikan kedudukan sebagai *qawwâm* (pemimpin) dalam rumah tangga. Allah berfirman dalam **QS. An-Nisâ' /4: 34:**

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka."

Ayat ini menunjukkan bahwa kepemimpinan suami dalam rumah tangga merupakan amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab, bukan sebagai bentuk dominasi.

2. Hak untuk Ditaati oleh Istri dalam Hal Kebaikan

Istri wajib menaati suami dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Rasulullah ﷺ bersabda:

"Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya." (HR. Abu Dawud, no. 2140)

Hadis ini menunjukkan pentingnya ketaatan istri kepada suami dalam batasan yang dibenarkan oleh Islam.

3. Hak Mendapatkan Kasih Sayang

Suami berhak mendapatkan kasih sayang dan perlakuan yang baik dari istrinya. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam **QS. An-Nisâ' /4:19** *"Dan pergaulilah mereka (istri-istrimu) dengan cara yang baik..."*. Suami yang diperlakukan dengan baik oleh istrinya akan merasa dihargai dan semakin bertanggung jawab dalam rumah tangga.

4. Hak terhadap Kehormatan dan Kesetiaan Istri

Islam mengajarkan bahwa suami memiliki hak untuk menjaga kehormatan keluarganya. Istri wajib menjaga kesucian dirinya dan tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak kehormatan rumah tangga.

Sebagaimana suami memiliki hak-hak tertentu, ia juga dibebani dengan berbagai kewajiban yang harus dipenuhi agar pernikahan berjalan dengan baik. Beberapa kewajiban utama suami dalam Islam adalah:

1. Menafkahi Istri dan Keluarga

Suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Allah SWT berfirman dalam **QS. At-Thalâq /65 :7**

"Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya..."

Nafkah ini mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok lainnya.

2. Bersikap Adil dalam Rumah Tangga

Jika suami memiliki lebih dari satu istri, ia wajib berlaku adil kepada semua istrinya sebagaimana diperintahkan dalam **QS. An-Nisâ' /4: 3**: *"Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja."* Keadilan dalam konteks ini mencakup pemberian nafkah, kasih sayang, dan waktu.

3. Memperlakukan Istri dengan Baik

Rasulullah SAW bersabda:

"Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya." (HR. Tirmidzi, no. 1162).

Suami wajib memperlakukan istrinya dengan penuh kasih sayang, tidak berlaku kasar, dan selalu menjaga perasaannya.

4. Memberikan Bimbingan Keagamaan

Suami memiliki tanggung jawab untuk membimbing istri dan keluarganya dalam menjalankan ajaran Islam. Allah berfirman dalam **QS. At-Tahrîm/66: 6**: *"Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka."* Suami wajib mengajarkan istrinya tentang kewajiban agama, mengajak untuk taat kepada Allah, dan memberikan teladan yang baik.

5. Menjaga Kehormatan dan Kesetiaan terhadap Istri

Sebagaimana suami memiliki hak untuk mendapatkan kesetiaan istri, ia juga berkewajiban untuk menjaga kesetiaan kepada istrinya. Islam melarang segala bentuk perselingkuhan dan perilaku yang merusak kehormatan keluarga.

D. HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI DALAM ISLAM

Hak dan kewajiban istri dalam Islam tidak hanya relevan dalam konteks tradisional, tetapi juga dalam kehidupan modern. Islam menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban agar pernikahan berjalan harmonis.

1. Hak atas Nafkah dan Kesejahteraan Ekonomi

Islam menetapkan bahwa seorang istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Dalam konteks kekinian, banyak istri yang berkontribusi secara ekonomi melalui pekerjaan di luar rumah atau usaha daring (online business). Hal ini menuntut adanya

kesepakatan bersama dalam pembagian peran agar keseimbangan rumah tangga tetap terjaga.

2. Hak atas Kasih Sayang dan Penghormatan

Islam menekankan pentingnya perlakuan baik terhadap istri. Rasulullah SAW bersabda: *“Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya.”* (HR. Tirmidzi, no. 1162).

Hak ini relevan dengan tantangan rumah tangga modern, di mana banyak pasangan menghadapi tekanan pekerjaan dan sosial media yang dapat mengurangi interaksi emosional di dalam keluarga. Oleh karena itu, komunikasi yang sehat dan perhatian terhadap pasangan menjadi kunci dalam menjaga hak ini.

3. Hak atas Kesetaraan dalam Kehidupan Rumah Tangga

Islam tidak mendukung dominasi salah satu pihak dalam pernikahan. Meskipun suami memiliki peran sebagai **qawwâm** (pemimpin), istri tetap memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Ummu Salamah dan Aisyah r.a. dalam berbagai peristiwa penting di masa Rasulullah ﷺ. Dalam era modern, partisipasi istri dalam pengambilan keputusan rumah tangga menjadi semakin krusial, terutama dalam hal pendidikan anak, investasi keluarga, dan perencanaan masa depan.

4. Hak atas Pendidikan dan Pengembangan Diri

Istri berhak mendapatkan pendidikan dan kesempatan untuk mengembangkan potensinya. Islam menempatkan ilmu sebagai prioritas, sebagaimana hadis Rasulullah SAW : *“Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap Muslim.”* (HR. Ibnu Majah,

no. 224). Dalam era digital, perempuan Muslim memiliki akses luas terhadap pendidikan dan pelatihan profesional. Tantangannya adalah bagaimana menyeimbangkan antara tugas domestik dengan peningkatan kapasitas diri, baik dalam bidang keagamaan maupun profesional.

Adapun Kewajiban Istri dalam Islam, antara lain :

1. Taat kepada Suami dalam Hal yang Ma'ruf

Istri memiliki kewajiban untuk menaati suami dalam hal-hal yang baik dan sesuai dengan syariat. Allah berfirman dalam **QS. An-Nisa'/4 : 34**:

“Sebab itu, wanita yang saleh adalah yang taat kepada Allah dan menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada...”

Dalam konteks kekinian, kepatuhan istri bukan berarti tunduk tanpa berpikir, tetapi melibatkan komunikasi yang baik antara suami dan istri dalam membangun rumah tangga berdasarkan nilai-nilai Islam.

2. Menjaga Kehormatan Diri dan Keluarga

Seorang istri wajib menjaga dirinya dari hal-hal yang dapat merusak kehormatan keluarga. Dalam era digital saat ini, menjaga kehormatan bukan hanya dalam bentuk fisik tetapi juga dalam penggunaan media sosial dan pergaulan online.

3. Mengatur Urusan Rumah Tangga dengan Bijak

Istri bertanggung jawab dalam mengatur urusan rumah tangga dengan baik. Rasulullah SAW bersabda:

“Wanita adalah pengurus dalam rumah tangga suaminya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas urusannya.” (HR. Bukhari, no. 893).

Di zaman modern, konsep ini dapat diterjemahkan dalam pengelolaan rumah tangga yang efisien, seperti perencanaan keuangan, pendidikan anak, dan manajemen waktu, terutama bagi istri yang juga bekerja.

4. Mendukung dan Mendoakan Suami

Istri memiliki kewajiban untuk mendukung dan mendoakan suaminya dalam kebaikan. Dukungan ini bisa dalam bentuk emosional, moral, maupun spiritual.

E. KESETARAAN DAN KESEIMBANGAN HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PERKAWINAN

Kesetaraan dalam perkawinan menurut Islam bukan berarti kesamaan mutlak dalam semua aspek, tetapi keseimbangan dalam hak dan kewajiban antara suami dan istri. Islam memberikan panduan yang fleksibel agar pasangan Muslim dapat menyesuaikan peran mereka sesuai dengan kondisi zaman, tanpa keluar dari prinsip-prinsip keadilan dan keutuhan rumah tangga.

1. Kesetaraan dalam Hak untuk Mendapatkan Perlakuan yang Baik

Islam mengajarkan bahwa baik suami maupun istri memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang baik dari pasangannya. Rasulullah SAW bersabda:

“Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya.” (HR. Tirmidzi, no. 1162).

Sebaliknya, istri juga diperintahkan untuk berbuat baik kepada suaminya dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan suami-istri dalam Islam dibangun atas dasar saling menghormati dan menghargai, bukan dominasi salah satu pihak.

2. Keseimbangan dalam Peran Domestik dan Publik

Secara tradisional, suami sering dianggap bertanggung jawab atas nafkah keluarga, sementara istri mengurus rumah tangga. Namun, dalam realitas modern, banyak istri yang juga bekerja dan berkontribusi dalam ekonomi keluarga. Islam tidak melarang perempuan untuk berkarier, selama tidak mengabaikan peran domestiknya dan tetap menjaga nilai-nilai keluarga. Suami dan istri perlu bekerja sama dalam menjalankan peran masing-masing, dalam **QS. Al-Baqarah/ 2: 187** menggambarkan bahwa suami-istri adalah mitra yang saling melengkapi dan mendukung dalam membangun keluarga yang harmonis.

2. Keseimbangan dalam Kepemimpinan dan Musyawarah dalam Rumah Tangga

Islam menetapkan suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga tetapi kepemimpinan ini harus dijalankan dengan prinsip keadilan dan musyawarah. Rasulullah SAW dalam rumah tangganya sering berdiskusi dan meminta pendapat istri-istrinya,

seperti dalam peristiwa Perjanjian Hudaibiyah ketika Ummu Salamah memberikan saran strategis yang akhirnya diikuti oleh Nabi dan para sahabat. Dalam rumah tangga modern, prinsip musyawarah harus diterapkan dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam hal pendidikan anak, keuangan, dan perencanaan masa depan.

3. Keseimbangan dalam Kewajiban Menafkahi dan Berkontribusi dalam Rumah Tangga

Dalam Islam, kewajiban memberi nafkah ada pada suami, Namun, dalam kondisi tertentu, istri juga dapat membantu ekonomi keluarga tanpa menghilangkan tanggung jawab utama suami. Di era modern, banyak pasangan membangun rumah tangga dengan konsep *dual-income family*, di mana baik suami maupun istri bekerja. Tantangannya adalah bagaimana tetap menjaga keseimbangan dalam pembagian peran sehingga tidak ada pihak yang merasa terbebani secara tidak adil.

BAGIAN 4

ETIKA DAN MORALITAS PERKAWINAN DALAM ISLAM

A. KONSEP ETIKA DAN MORALITAS DALAM PERKAWINAN ISLAM

Perkawinan dalam Islam selain dipahami merupakan relasi kontraktual antar dua mempelai, juga sebagai bentuk ibadah yang bertujuan untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan. Islam menempatkan perkawinan dalam posisi sangat mulia dengan menekankan nilai etika dan moralitas sebagai landasan utama dalam membangun rumah tangga. Etika dalam perkawinan mencakup prinsip seperti kejujuran, kasih sayang, dan tanggung jawab, sementara moralitas mengarah pada penerapan nilai syariah dalam kehidupan rumah tangga. Al-Qur'an menggambarkan perkawinan sebagai salah satu tanda kebesaran Allah yang memberikan ketenangan dan kasih sayang pada mempelai suami istri. Pada Surah *Ar-Rum* ayat 21 Allah SWT menyampaikan firman: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang." (*QS. Ar-Rum: 21*). Ayat ini menegaskan bahwa perkawinan bukan sekadar hubungan fisik, tetapi juga ikatan emosional dan spiritual yang harus dijaga dengan baik (H. Ali, 2024). Dalam Islam perkawinan disebut sebagai *mitsaqan ghaliza* yaitu perjanjian yang sangat kuat yang harus dijaga dengan penuh

kesadaran dan keimanan. Konsep ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya sekadar kesepakatan sosial atau hukum, melainkan juga sebuah amanah dari Allah SWT pada mempelai berdua. Suami serta istri bertanggung jawab moral agar saling menjaga, mengasihi, dan mendukung satu sama lain dalam kehidupan rumah tangga. Etika perkawinan dalam Islam juga mencakup kesetiaan, pengorbanan, serta pengendalian diri dalam menghadapi berbagai cobaan. Tanpa etika dan moralitas kuat, perkawinan dapat mengalami berbagai konflik yang berujung pada ketidakharmonisan sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW: "Wanita itu dinikahi karena empat perkara: hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah wanita yang memiliki agama, niscaya kamu akan beruntung." (*HR. Bukhari dan Muslim*). Hadis tersebut menegaskan perlunya moralitas serta akhlak dalam memilih pasangan hidup agar tercipta rumah tangga yang harmonis dan penuh keberkahan (Bukhari & Muslim, 2020).

Aspek krusial pada etika perkawinan yaitu komunikasi secara baik antara suami dan istri. Komunikasi efektif selain sekadar bertukar informasi, juga melibatkan rasa empati, saling mendengarkan, serta menghargai perasaan satu sama lain. Dalam Islam suami dan istri dianjurkan untuk selalu berbicara dengan penuh kelembutan dan kesopanan. Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam." (*HR. Bukhari dan Muslim*). Dalam konteks perkawinan, hadis

tersebut menegaskan bahwa menjaga lisan dalam berkomunikasi dengan pasangan merupakan bagian dari etika yang harus diperhatikan. Kesalahan berkomunikasi sering menjadi pemicu utama konflik rumah tangga sehingga penting bagi pasangan selalu menjaga cara berbicara agar tidak menyakiti perasaan satu sama lain.

Kejujuran merupakan pula pilar pokok untuk membina rumah tangga harmonis. Islam sangat menekankan pentingnya kejujuran dalam setiap aspek kehidupan, termasuk hubungan suami istri. Kejujuran selain dalam hal perkataan, juga dalam tindakan dan niat. Rumah tangga yang dibangun di atas kejujuran lebih mudah mencapai ketenangan dan keberkahan. Kebohongan dan ketidakjujuran dalam perkawinan merusak kepercayaan yang menjadi dasar utama hubungan suami istri. Pasangan yang saling terbuka dan jujur mempunyai tingkatan kepuasan perkawinan relatif tinggi daripada yang kurang transparan dalam hubungan (A. Yusuf & Ahmad, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa kejujuran berperan krusial dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

Moralitas dalam perkawinan Islam juga mencakup kesetiaan dan tanggung jawab dalam menjalankan peran masing-masing. Suami bertanggung jawab mencukupi keperluan lahir serta batin istri, dan istri juga memiliki kewajiban untuk menjaga kehormatan diri dan keluarganya. Allah SWT menyampaikan firman: "Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka." (QS.

An-Nisa: 34). Ayat ini menekankan agar suami berkewajiban melindungi dan menafkahi keluarga, sementara istri juga berperan penting menjaga keharmonisan rumah tangga (Anwar, 2023).

Dalam Islam kesabaran merupakan salah satu nilai utama dalam menjalani kehidupan pernikahan. Setiap pasangan pasti akan menghadapi berbagai ujian dan tantangan, namun dengan kesabaran dan keikhlasan dapat diatasi dengan baik. Rasulullah SAW bersabda: "Tidak ada seorang mukmin yang mendapatkan cobaan, baik itu berupa keletihan, penyakit, kesedihan, kesusahan, bahkan duri yang menusuk tubuhnya, kecuali Allah akan menghapus dosa-dosanya." (*HR. Bukhari dan Muslim*). Dalam konteks perkawinan hadis ini mengajarkan bahwa setiap cobaan pada kerumahtanggaan harus dihadapi penuh kesabaran serta bertawakal kepada Allah SWT.

Islam juga mengajarkan pentingnya sikap saling menghormati dalam berumahtangga. Suami serta istri haruslah memperlakukan satu dengan lainnya secara penuh penghargaan serta kasih sayang. Ketika rasa hormat dan penghargaan terjalin baik, maka rumah tangga akan merupakan tempat sangat nyaman untuk semua anggota keluarga. Pasangan yang saling menghormati memiliki hubungan yang lebih langgeng dan bahagia daripada yang sering meremehkan pasangan sendiri (M. Rahman & Hidayat, 2021). Sikap saling menghormati harus selalu dijaga dalam kehidupan berumahtangga.

Dengan memahami konsep etika dan moralitas dalam perkawinan Islam, mempelai suami istri bisa membina rumahtangga secara harmonis dan penuh keberkahan. Etika yang baik dalam pernikahan

selain memberi kebahagiaan untuk pasangan, juga berdampak positif untuk keturunan dan masyarakat secara luas. Adalah penting bagi setiap individu yang hendak menikah agar mengerti serta mempraktikkan nilai etika dan moralitas Islam pada perjalanan rumah tangga masing-masing.

B. HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Perkawinan dalam Islam selain ikatan lahiriah antara seorang pria dengan wanita, juga sebuah akad yang memuat nilai tanggung jawab, hak, serta kewajiban yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Islam menegaskan bahwa suami dan istri berperan saling melengkapi dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Kesetaraan dan keseimbangan dalam hak serta kewajiban menjadi pilar utama dalam menjaga keberlangsungan hubungan pernikahan. Jika salah satu pihak mengabaikan hak atau lalai dalam kewajibannya, maka keseimbangan rumah tangga dapat terganggu. Memahami hak dan kewajiban dalam pernikahan menjadi suatu keharusan bagi setiap pasangan agar dapat menjalani kehidupan rumah tangga sesuai dengan prinsip Islam yang terdapat pada Al-Qur'an serta Hadis.

Hak dan kewajiban dalam pernikahan mencakup berbagai aspek dari nafkah, kepemimpinan dalam rumah tangga, hingga hak untuk mendapatkan kasih sayang dan perlindungan. Dalam Islam suami mempunyai tanggungjawab memberi nafkah pada istri serta anak

selaras kemampuannya. Hal tersebut disebutkan dalam Al-Qur'an, yang menegaskan bahwa suami adalah pemimpin dalam keluarga dan berkewajiban memenuhi kebutuhan istri serta anak dengan sebaik mungkin. Sementara itu istri memiliki kewajiban untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga serta mendukung suami dalam menjalankan tugasnya. Konsep ini menekankan bahwa pernikahan selain hubungan emosional, juga tanggung jawab besar yang memerlukan komitmen kuat kedua belah pihak.

Salah satu hak utama seorang istri dalam pernikahan adalah memperoleh nafkah yang cukup dari suaminya. Islam mewajibkan suami agar memberi nafkah istri berbentuk sandang, pangan, dan papan selaras kemampuannya. Allah berfirman bahwa seorang suami wajib memberi nafkah pada istrinya sesuai dengan kadar rezeki yang diberikan oleh Allah (*QS. At-Talaq: 7*). Suami juga berkewajiban memberikan perlindungan fisik dan emosional kepada istri, termasuk menjaga kehormatan dari segala ancaman yang merusak hubungan rumah tangga. Dengan pemenuhan hak ini, seorang istri dapat menjalankan peran dalam keluarga dengan baik dan merasa aman menjalani kehidupan rumah tangga (A. Rahman & Syarif, 2023).

Istri juga berkewajiban mematuhi suami pada aspek yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kepatuhan istri terhadap suami dalam Islam bukan berarti kehilangan hak untuk berpendapat atau berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, melainkan lebih kepada bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap peran suami sebagai pemimpin keluarga. Pada suatu hadis yang diriwayatkan

Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya jika seorang istri menunaikan shalatnya, menjalankan puasa pada bulan Ramadan, memelihara kehormatannya, serta mematuhi suami, maka akan dimasukkan ke surga dari pintu mana pun yang diinginkannya (*HR. Ahmad*). Hadis ini menunjukkan bahwa kepatuhan istri terhadap suami merupakan bagian dari ibadah yang memiliki ganjaran besar di sisi Allah SWT.

Islam juga menekankan pentingnya hak dan kewajiban dalam aspek emosional dan psikologis. Seorang suami memiliki kewajiban untuk memperlakukan istri secara penuh kasih sayang serta kelembutan, sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW dalam berumah tangga. Pasangan yang saling memberikan dukungan emosional memiliki hubungan lebih stabil daripada pasangan yang hanya berfokus pada aspek material semata (M. Ali & Hidayat, 2022). Pemenuhan hak emosional seperti perhatian, kasih sayang, dan komunikasi yang baik menjadi faktor kunci membangun rumah tangga bahagia.

Seorang istri juga memiliki kewajiban menjaga keharmonisan rumah tangga dengan menunjukkan sikap lembut dan menghormati suami. Dalam Islam istri dianjurkan berbicara lemah lembut dan menghindari perkataan yang dapat menyakiti hati suaminya. Rasulullah SAW bersabda bahwa perempuan yang paling baik adalah yang mampu menyenangkan suaminya ketika dipandang dan menaatinya ketika diperintah dalam kebaikan (*HR. Ibnu Majah*).

Sikap ini selain menjaga kedamaian rumah tangga, juga menciptakan suasana penuh kasih sayang dan pengertian suami dengan istri.

Hak serta kewajiban suami istri juga mencakup aspek pendidikan anak. Islam memberikan tanggung jawab kepada kedua orangtua untuk mendidik anak berdasarkan nilai keislaman dari awal. Seorang ayah wajib memberikan pendidikan agama kepada anak dan menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari, sementara ibu berperan besar dalam membentuk karakter dan akhlak anak. Anak-anak yang dididik pada keluarga yang menerapkan nilai Islam dengan baik cenderung memiliki moralitas yang relatif kokoh daripada anak yang tak memperoleh bimbingan agama yang cukup (H. Yusuf & Aminah, 2024). Kolaborasi antara suami dengan istri pada pendidikan anak menjadi kunci dalam menciptakan generasi yang berkualitas dan berakhlak mulia.

Dalam realitas kehidupan, banyak permasalahan muncul akibat ketidakseimbangan pemenuhan hak serta kewajiban antara suami dan istri. Penyebab utama konflik kerumahtanggaan yaitu kurangnya komunikasi baik antara pasangan. Ketika salah satu pihak merasa haknya tidak terpenuhi atau kewajibannya terlalu berat, maka perasaan ketidakpuasan dapat muncul dan berpotensi memicu konflik. Adalah krusial untuk suami dan istri agar saling mengerti, menghargai, serta mendiskusikan setiap masalah dengan kepala dingin agar pernikahan tetap harmonis dan jauh dari perselisihan berkepanjangan.

Islam memberi panduan tegas tentang hak serta kewajiban suami istri agar kehidupan pernikahan berjalan baik dan harmonis. Ketika setiap pasangan memahami dan menjalankan peran dengan penuh tanggung jawab, maka rumahtangga secara sakinah, mawaddah, serta rahmah bisa terwujud. Apabila hak dan kewajiban ini diabaikan, maka berbagai masalah rumah tangga dapat timbul dan mengancam keberlangsungan pernikahan. Pemahaman yang mendalam mengenai hak dan kewajiban dalam Islam sangat diperlukan agar pernikahan dapat menjadi sumber kebahagiaan dan keberkahan bagi kedua belah pihak.

C. ETIKA PERGAULAN DAN INTERAKSI DALAM RUMAH TANGGA ISLAM

Interaksi saat berumahtangga dalam Islam selain hubungan fisik antara suami dengan istri, juga meliputi aspek emosional, spiritual, serta sosial. Islam menuntun agar pergaulan antara suami dan istri haruslah berdasarkan atas kasih sayang, penghormatan, serta sikap saling memahami. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa hubungan suami istri bagaikan pakaian satu sama lain, yang melambangkan perlindungan dan kenyamanan (*QS. Al-Baqarah: 187*). Dalam praktik komunikasi yang baik dan sikap empati menjadi kunci utama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Rasulullah SAW juga mencontohkan bahwa suami harus bersikap lembut kepada istri dan memperlakukannya dengan penuh penghargaan. Keteladanan ini menjadi pedoman untuk umat Islam saat membina rumahtangga secara harmonis serta dipenuhi keberkahan.

Pentingnya komunikasi yang baik dalam rumah tangga tidak bisa diabaikan. Banyak permasalahan yang timbul saat berumah tangga disebabkan oleh lemahnya komunikasi efektif antara suami dengan istri. Dalam Islam komunikasi selain menyampaikan pendapat, juga mendengarkan dengan penuh perhatian. Rasulullah SAW memberikan contoh bagaimana beliau selalu mendengarkan keluhan kesah istrinya dan memberikan solusi penuh kelembutan. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi dalam rumah tangga Islam harus mencerminkan nilai kasih sayang dan penghormatan. Ketika suami dan istri dapat berkomunikasi baik, maka konflik rumah tangga dapat diminimalkan dan kehidupan pernikahan menjadi lebih harmonis (Al-Faruq, 2022).

Salah satu etika pergaulan rumah tangga Islam adalah sikap saling menghormati. Dalam Islam, suami dengan istri mempunyai hak serta kewajiban yang wajib ditunaikan satu dengan lainnya. Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang terbaik yaitu orang yang terbaik terhadap keluarganya (*HR. Ibnu Majah*). Hal ini menegaskan bahwa suami harus memperlakukan istrinya dengan kebaikan, begitu pula istri terhadap suaminya. Sikap saling menghormati ini selain berlaku dalam hal-hal besar, juga dalam aspek kecil sehari-hari, seperti cara berbicara, sikap terhadap pasangan, dan cara menyelesaikan konflik. Ketika rasa hormat terjaga dalam hubungan, maka rumah tangga akan menjadi tempat yang penuh ketenangan dan kebahagiaan.

Kejujuran dan keterbukaan menjadi bagian penting etika pergaulan rumah tangga Islam. Kejujuran menciptakan rasa saling percaya yang

kuat antara suami dan istri, sehingga menghindari berbagai konflik akibat kesalahpahaman atau ketidakpercayaan. Islam sangat menekankan pentingnya berkata jujur sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa kejujuran akan membawa seseorang kepada kebaikan dan keberkahan dalam hidup (*QS. Al-Ahzab: 70-71*). Dalam rumah tangga kejujuran dapat diterapkan dalam berbagai aspek, seperti transparansi dalam keuangan, keterbukaan dalam menyampaikan perasaan, serta saling berbagi cerita tentang pengalaman hidup. Dengan kejujuran rumah tangga akan lebih harmonis dan jauh dari konflik (Rizki & Hanafiah, 2023).

Kesabaran juga merupakan nilai utama dalam interaksi rumah tangga Islam. Tidaklah bisa disangkal pada perjalanan berumah tangga selalu terdapat ujian dan cobaan yang menguji kesabaran suami dan istri. Islam mengajarkan bahwa kesabaran adalah kunci menghadapi segala bentuk masalah, termasuk dalam hubungan rumah tangga (*QS. Al-Baqarah: 153*). Suami dan istri harus mampu menahan diri dari amarah yang memperburuk keadaan, serta mencari solusi baik menghadapi perbedaan. Kesabaran juga mencakup sikap menerima kekurangan pasangan dan bersama-sama memperbaiki hubungan.

Di era modern ini, salah satu tantangan dalam pergaulan rumah tangga adalah distraksi dari teknologi. Kehadiran media sosial dan perangkat digital sering mengurangi kualitas interaksi langsung antara suami dan istri. Dalam Islam adalah penting menjaga keseimbangan antara kehidupan digital dan hubungan sosial dalam keluarga. Islam mengajarkan agar memanfaatkan waktu sebaik mungkin serta tak

membuang waktu pada hal yang tidak bermanfaat (*QS. Al-Asr: 1-3*). Suami dan istri perlu menetapkan batasan dalam penggunaan teknologi agar tetap dapat memberikan perhatian yang cukup kepada pasangan dan keluarga.

Dalam interaksi rumah tangga, adalah penting memperhatikan batasan yang telah ditetapkan dalam Islam. Seorang suami tidak boleh bersikap kasar atau menyakiti perasaan istri, begitu pula sebaliknya. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa perempuan diciptakan dengan sifat lembut dan harus diperlakukan dengan kelembutan pula (*HR. Muslim*). Setiap pasangan harus berusaha tidak menyakiti hati pasangan baik dengan perkataan maupun tindakan. Pergaulan yang baik dalam rumah tangga harus selalu mencerminkan akhlak Islam yang mulia seperti kasih sayang, kesabaran, dan penghormatan.

Membangun keharmonisan rumah tangga juga memerlukan sikap saling mendukung dalam ibadah. Islam mengajarkan bahwa suami dan istri harus saling mengingatkan dalam kebaikan, termasuk dalam menjalankan ibadah. Rasulullah SAW bersabda bahwa rumah yang dipenuhi dengan ibadah akan mendapatkan keberkahan dan ketenangan (*HR. Bukhari*). Suami dan istri harus bersama-sama menjaga spiritualitas rumah tangga dengan melaksanakan shalat berjamaah, membaca Al-Qur'an, dan mendidik anak dengan nilai Islam (Salim & Nurhadi, 2024).

Etika pergaulan dalam rumah tangga Islam berperan besar dalam menciptakan rumah tangga harmonis, penuh cinta, dan berkah.

Setiap pasangan diharapkan untuk menerapkan nilai Islam pada kehidupan keseharian hingga rumah tangga dapat merupakan tempat penuh dengan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan menerapkan prinsip Islam dalam pergaulan rumah tangga, maka hubungan suami istri akan semakin kokoh dan terhindar dari berbagai masalah yang mengganggu kebahagiaan rumah tangga.

D. TANTANGAN MORAL DALAM PERKAWINAN ISLAM DI ERA MODERN

Perkawinan dalam Islam selain merupakan ikatan lahiriah antara seorang pria dan wanita, juga memiliki dimensi moral dan spiritual yang harus dijaga. Namun di era modern, berbagai tantangan moral semakin kompleks dan mempengaruhi ketahanan rumah tangga muslim. Salah satu tantangan terbesar adalah pergeseran nilai dalam masyarakat yang semakin sekuler yang sering bertentangan dengan prinsip Islam. Norma yang dulunya dianggap sebagai standar moral mulai bergeser sehingga banyak pasangan muslim mengalami kebingungan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Pasangan muslim yang menghadapi pergeseran nilai moral di masyarakat cenderung mengalami konflik rumah tangga yang lebih besar karena adanya perbedaan persepsi mengenai etika perkawinan (Abdullah & Sari, 2022). Oleh karena itu memahami tantangan moral dalam perkawinan Islam sangat penting agar pasangan muslim dapat menjaga keharmonisan rumah tangga sesuai ajaran Islam.

Salah satu tantangan moral yang signifikan dalam perkawinan Islam adalah meningkatnya angka perceraian akibat konflik rumah tangga yang tidak terselesaikan baik. Faktor utama yang berkontribusi terhadap meningkatnya angka perceraian meliputi kurangnya komunikasi, pengaruh media sosial, dan tekanan ekonomi. Islam menekankan pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga dan hanya memperbolehkan perceraian sebagai jalan terakhir setelah semua upaya rekonsiliasi dilakukan (*QS. An-Nisa: 35*). Namun dalam realitas modern, banyak pasangan yang lebih memilih untuk bercerai daripada berusaha memperbaiki hubungan. Pasangan yang kurang memahami konsep kesabaran dan penyelesaian konflik dalam Islam lebih rentan mengalami perceraian dibandingkan yang memiliki pemahaman baik tentang ajaran Islam dalam rumah tangga (Hasan & Rachmat, 2023).

Tantangan moral lain adalah godaan perselingkuhan yang semakin meningkat akibat kemudahan akses komunikasi melalui teknologi. Di era digital, batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi semakin kabur sehingga memungkinkan terjadinya interaksi yang tidak sesuai dengan norma Islam. Islam telah menetapkan aturan yang jelas mengenai batasan dalam pergaulan antara lawan jenis untuk menjaga kesucian perkawinan (*QS. Al-Isra: 32*). Namun dengan adanya media sosial, banyak pasangan menghadapi tantangan dalam menjaga komitmen. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan ketidakpuasan dalam hubungan rumah tangga yang berujung pada perselingkuhan emosional

maupun fisik (Wardani & Mulyadi, 2021). Oleh karena itu pasangan muslim perlu memahami pentingnya menjaga batasan dalam pergaulan dan menggunakan teknologi dengan bijak agar tidak mengancam keharmonisan rumah tangga.

Masalah ekonomi juga menjadi tantangan moral dalam perkawinan Islam di era modern. Banyak pasangan mengalami tekanan finansial yang menyebabkan konflik berkepanjangan dalam rumah tangga. Dalam Islam suami memiliki kewajiban menafkahi keluarganya, sementara istri dianjurkan membantu jika diperlukan dan sesuai kemampuannya (*QS. At-Talaq: 7*). Namun dalam banyak kasus ketidakseimbangan ekonomi dan gaya hidup konsumtif membuat rumah tangga menjadi tidak stabil. Pasangan dengan tekanan finansial tinggi cenderung mengalami stres yang berpengaruh negatif terhadap hubungan, bahkan dalam beberapa kasus berujung pada perceraian (Nasution & Hamzah, 2023). Adalah krusial untuk pasangan muslim agar mendalami konsep kesederhanaan serta *qana'ah* (rasa cukup) secara Islami agar dapat mengatur finansial kerumahtanggaan secara baik serta menghindari konflik tak perlu.

Selain tekanan ekonomi, tantangan moral lain adalah kurangnya pendidikan agama yang memadai dalam keluarga. Banyak pasangan muslim yang kurang memahami hak dan kewajiban dalam rumah tangga menurut ajaran Islam. Akibatnya banyak terjadi ketidakseimbangan dalam peran suami dan istri yang menyebabkan ketidakpuasan dalam hubungan. Rasulullah SAW menekankan pentingnya ilmu untuk membina rumahtangga secara sakinah,

mawaddah, serta rahmah (*HR. Muslim*). Pendidikan agama yang baik di rumah tangga menjadi sangatlah penting dalam memastikan bahwa suami dan istri memahami peran masing-masing sesuai ajaran Islam dan dapat menghadapi berbagai tantangan dengan bijaksana.

Faktor lain yang menjadi tantangan moral dalam perkawinan Islam di era modern adalah budaya individualisme yang semakin meningkat. Banyak pasangan yang lebih fokus pada pencapaian pribadi dibandingkan membangun hubungan yang harmonis dengan pasangan masing-masing. Islam menekankan pentingnya kebersamaan dan saling mendukung saat berumah tangga, sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW pada kehidupan beliau dengan para istrinya (*HR. Bukhari*). Namun budaya modern yang lebih mengutamakan kebebasan individu sering bertentangan dengan konsep kebersamaan dalam Islam sehingga menyebabkan banyak pasangan mengalami kesulitan dalam menyeimbangkan kehidupan pribadi dan keluarga masing-masing.

Pola asuh anak juga menjadi tantangan moral yang dihadapi pasangan muslim di era modern. Pengaruh budaya asing yang tak selamanya selaras nilai Islam sering membuat orang tua kesulitan dalam mendidik anak dengan baik. Islam mengajarkan bahwa mendidik anak merupakan tanggungjawab bersama suami dengan istri sebagaimana dinyatakan pada *QS At-Tahrim* ayat 6. Namun banyak pasangan merasa kesulitan dalam menerapkan pendidikan Islami dalam keluarga karena pengaruh lingkungan yang semakin sekuler. Anak yang berkembang pada lingkungan keluarga yang kuat

dalam nilai Islam cenderung memiliki moral lebih baik dibandingkan yang tumbuh dalam lingkungan yang kurang memperhatikan pendidikan agama.

Tantangan lain dalam perkawinan Islam adalah meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Islam mengajarkan bahwa suami serta istri harus memperlakukan satu dengan lainnya dengan penuh kasih sayang dan penghormatan (*QS. Ar-Rum: 21*). Namun dalam berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga masih terjadi karena kurangnya pemahaman tentang ajaran Islam yang sebenarnya. Pasangan yang memahami konsep kasih sayang dalam Islam memiliki tingkat kekerasan rumah tangga yang lebih rendah dibandingkan yang kurang memahami ajaran Islam tentang hubungan suami istri (Fadilah & Yusran, 2022). Dalam hal ini adalah krusial untuk setiap pasangan muslim agar memahami konsep kasih sayang dalam Islam agar dapat menjalani kehidupan rumah tangga secara harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M., & Sari, R. (2022). Shifting Moral Values in Muslim Marriages: A Contemporary Analysis. *Journal of Islamic Family Studies*, 10(1), 55–72.
- Abu Dawud, Sulaiman bin Al-Ash'ath. 1998, *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Fikr
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. 2002, *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Kathir,
- Al-Faruq, M. (2022). Islamic Marriage Ethics: A Guide to Harmonious Family Life. *Journal of Islamic Social Studies*, 14(2), 180–195.
- Al-Ghazali, A. (2001). *Ihya' 'Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Hidayah.
- Ali, H. (2024). The Concept of Mitsaqan Ghaliza in Islamic Marriage: A Legal and Ethical Perspective. *Islamic Law Review*, 30(1), 112–130.
- Ali, M., & Hidayat, R. (2022). The Role of Emotional Support in Maintaining Marital Stability: An Islamic Perspective. *Journal of Islamic Family Studies*, 10(2), 145–160.
- Al-Kasani, A. (2003). *Bada'i As-Sana'i fi Tartib Asy-Syara'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Nawawi, Riyadhus Shalihin. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Qur'an
- Al-Syafi'i, M. (1990). *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Ma'arif.

- Al-Syinqiti, A. (2011). *Adhwa' al-Bayan fi Idah Ma'ani al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr.
- An-Nawawi, Yahya bin Syaraf. 1992, *Riyadhus Shalihin*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif.
- Anshori. (2017). *Perempuan: Perspektif Filsafat, Tasawuf dan Fiqih*. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/alAdyan/article/view/1419>
- Anwar, F. (2023). Communication and Harmony in Muslim Marriages: An Ethical Approach. *Journal of Islamic Ethics*, 21(4), 78–94.
- Ardiansyah. (n.d.). *Maqasid Syari'ah Terhadap Hak Dankewajiban Suami Istri Dalam Pasal 30-34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/38590/>
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail. *Subulus Salam*. Kairo: Darul Hadith, 2003.
- Atmoko, Dwi. 2022. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Malang : Literasi Nusantara Abadi.
- Bukhari, M., & Muslim, I. (2020). Hadith Collections on Marriage Ethics. *Islamic Research Journal*, 14(1), 45–67.
- Encep, & Hisam. 2023. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung : Widina
- Fadilah, S., & Yusran, M. (2022). Domestic Violence and Islamic Teachings: A Study on Muslim Families. *Journal of Islamic Social Studies*, 11(4), 200–218.

- Fatah. 2014. MendaMbakan ParadigMa kesetaraan dalaM Pernikahan (telaah kritis terhadap kitab Uqu> d al-lujjain). <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian/article/view/842>
- Fazlur Rahman. 1989. Major Themes of the Qur'an. Chicago: University of Chicago Press
- Hasan, I., & Rachmat, Y. (2023). Divorce and Conflict Resolusion in Islamic Households. *International Journal of Muslim Family Studies*, 15(3), 150–168.
- Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Khuluq, M.Khusnul. 2020. Pengantar Singkat Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Kab.Banjar : Ruang Karya.
- Millah, Saiful. 2021. Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta : Azmah.
- Nasution, R., & Hamzah, L. (2023). Economic Stress and Its Impact on Muslim Marriages. *Islamic Economic Review*, 14(1), 45–60.
- Nurjanah, Siti. 2022. Hukum Perkawinan Islam Progresif di Indonesia. Malang : Literasi Nusantara Abadi.
- Rahman, A., & Syarif, B. (2023). Islamic Marriage: The Rights and Responsibilities of Husband and Wife. *International Journal of Islamic Law and Society*, 15(3), 210–225.
- Rahman, M., & Hidayat, S. (2021). Mutual Respect and Marital Longevity in Islamic Teachings. *Islamic Social Science Review*, 25(2), 89–105.

- Rizki, A., & Hanafiah, Y. (2023). Communication and Conflict Resolution in Islamic Marriages. *International Journal of Muslim Family Studies*, 12(3), 220–235.
- Salim, H., & Nurhadi, B. (2024). The Impact of Technology on Marital Relationships in the Digital Age. *Journal of Islamic Ethics and Society*, 10(1), 45–60.
- Santoso, Aris Prio Agus. 2021. *Pengantar Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Suhartina, & Hasnani. (2022). Persepsi masyarakat terhadap kesetaraan gender dalam keluarga. <http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/sosiologi/article/view/3396>
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wahbah Zuhaili, 1985, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr
- Wardani, A., & Mulyadi, F. (2021). Social Media and Marital Infidelity: A Muslim Perspective. *Journal of Islamic Ethics*, 9(2), 98–115.
- Yusuf al-Qaradawi. 2004 *Fiqh Keluarga dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
- Yusuf, A., & Ahmad, R. (2022). Honesty and Marital Satisfaction in Islamic Perspective. *Journal of Islamic Family Studies*, 19(3), 122–137.
- Yusuf, H., & Aminah, T. (2024). The Role of Parents in Islamic Education: Building Moral and Ethical Foundations in Children. *Journal of Islamic Parenting*, 8(1), 35–50

TENTANG PENULIS

Penulis Bagian 1:



Dr. H. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I.

Dosen Tetap di Jurusan Syariah Prodi Perbandingan Mazhab pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Lahir di Ambon, 24 Februari 1980. Menamatkan pendidikan sarjana di Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Agama Islam (IAI) Al-Aqidah Jakarta, 2007. Menyelesaikan pendidikan magister (2009) dan doktoral (2020) pada program studi Dirasah Islamiyyah konsentrasi Syariah dan Hukum Islam di Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar. Disertasinya pada program doktor difokuskan pada bidang Ilmu Politik Islam (Siyasah Syar'iyah). Diantara buku yang telah diterbitkan antara lain: *Dinamika Politik Muhammadiyah Dan Relevansinya Dengan Konsep Negara Perspektif Fikih Siyasah*, *Pengantar Ilmu Hukum Islam (Prinsip Dasar Dalam Memahami Hukum Islam)*, *Pengantar Ilmu Hukum*, *Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan*, *Hukum Tata Negara*, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, *Sistem Politik Indonesia*, *Teori Hukum Positif*, dan beberapa karya ilmiah lainnya yang dapat diakses melalui laman Google Scholar. Penulis dapat dihubungi melalui email: kasmanbakry@stiba.ac.id

Penulis Bagian 2:



Yulia Audina Sukmawan, S.H.,M.H

Dosen Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, saat ini aktif sebagai Wirausaha, Tutor Universitas Terbuka dan Peneliti pada bidang Hukum, Lahir di Banjarbaru, 23 Juli 1995. Anak kedua dari tiga bersaudara, pasangan Agus Sukmawan, S.Sos., M.AP dan Normayani, S.E. Menamatkan pendidikan Program Sarjana (S1) di Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin pada Tahun 2017, dan Program Magister-S2 pada Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada Tahun 2019. Pemegang Sertifikasi bidang penulisan buku dan jurnal. Berbagai penelitian yang telah dilakukan dan dipublikasi (Buku & Artikel) pada Jurnal terindeks Sinta.

Penulis Bagian 3:



Dr. Qadriani Arifuddin, S.H., M.H., C.Me

Dosen tetap pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) pada Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar. Saat ini aktif praktisi sebagai Mediator non Hakim pada Pengadilan Agama Polewali Kelas IB. Lahir di Ugi Baru pada tanggal 26 September 1982. Penulis menyelesaikan Pendidikan Strata Satu pada Universitas Hasanuddin, kemudian Magister pada Prodi Ilmu Hukum tahun 2012 dan menyelesaikan pada Program Doktor Konsentrasi Syariah pada Universitas Islam negeri Alauddin Makassar tahun 2020. Berbagai penelitian telah dilakukan dan dipublikasi (Buku ber-ISBN & Artikel Ilmiah) pada Jurnal Nasional terindeks SINTA.

Penulis Bagian 4:



Loso Judijanto, SSi, MM, MStats

Adalah peneliti yang bekerja pada lembaga penelitian **IPOSS Jakarta**. Penulis dilahirkan di Magetan pada tanggal 19 Januari 1971. Penulis menamatkan pendidikan *Master of Statistics* di *the University of New South Wales, Sydney, Australia* pada tahun 1998 dengan dukungan beasiswa ADCOS (*Australian Development Cooperation Scholarship*) dari Australia. Sebelumnya penulis menyelesaikan Magister

Manajemen di Universitas Indonesia pada tahun 1995 dengan dukungan beasiswa dari Bank Internasional Indonesia. Pendidikan sarjana diselesaikan di Institut Pertanian Bogor pada Jurusan Statistika – FMIPA pada tahun 1993 dengan dukungan beasiswa dari KPS-Pertamina. Penulis menamatkan Pendidikan dasar hingga SMA di Maospati. Sepanjang karirnya, Penulis pernah ditugaskan untuk menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit pada beberapa perusahaan/lembaga yang bergerak di berbagai sektor antara lain pengelolaan pelabuhan laut, telekomunikasi seluler, perbankan, pengembangan infrastruktur, sekuritas, pembiayaan infrastruktur, perkebunan, pertambangan batu bara, properti dan rekreasi, dan pengelolaan dana perkebunan. Penulis memiliki minat dalam riset di bidang kebijakan publik, ekonomi, keuangan, *human capital*, dan *corporate governance*. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail di: losojudijantobumn@gmail.com.

Penerbit :

PT. Sonpedia Publishing Indonesia

Buku Gudang Ilmu, Membaca Solusi
Kebodohan, Menulis Cara Terbaik
Mengikat Ilmu. Everyday New Books

SONPEDIA.COM
PT. Sonpedia Publishing Indonesia

Redaksi :

Jl. Kenali Jaya No 166

Kota Jambi 36129

Tel +6282177858344

Email: sonpediapublishing@gmail.com

Website: www.sonpedia.com